

DINAMIKA PENAFSIRAN PRINSIP KEPENTINGAN TERBAIK DALAM PERKARA *HADONAH* DAN *RIDDAHNYA* PIHAK PENGASUH

Ali Akbar

UIN Sunan Kalijaga

E-mail : aliakbar9304@gmail.com

Abstract

This study aims to obtain different results, judges in the Religious Courts view riddah in resolving post-divorce conflict cases and information with the determination of Islamic law. The approach used is empirical juridical which aims to examine practice in the form of decisions by referring to legal norms and the basis for legal considerations regulated in regulations. The data sources of this research use several decisions of the Religious Courts, laws and regulations, especially laws and primary legal materials. The results of the study show that the understanding of parenting is contained in the terms in Fiqh and in the Laws, which emphasize the welfare of the child with the caregiver being able to fulfil all the rights of the child. from the cases that have been explained that the judge has a subjective view in making decisions which ultimately fulfil the rights of the child.

Keywords; Islamic Law, Hadonah, Riddah, Children's Rights

A. Pendahuluan

Agama islam adalah agama yang memperhatikan hak-hak segala sesuatu baik manusia, hewan, dan tumbuhan. Perhatian itu diatur didalam syariat Islam dengan jelas dan terperinci. Seperti hak manusia selalu disebut dengan Hak Asasi Manusia, sedangkan hak hewan dan tumbuhan diperlakukan dengan baik dan diperhatikan keberlangsungan hidupnya sehingga tidak menjadi punah. Agama menunjukkan semua urusan diatur oleh Islam tidak terkecuali dalam urusan perkawinan. Perkawinan tidak bisa dinyatakan dengan berjalan mulus masih banyak gejolak masalah yang mewarnai bahtera rumah tangga antara suami dengan istri.¹ Namun jika tidak terjadi pemecahan solusi untuk rumah tangga mereka maka berpisah atau bercerai adalah jalan yang tepat.² Dalam mengalami perceraian hal yang paling dirugikan bukan suami atau istri maupun keluarga, yang paling dirugikan adalah anak. Pihak yang harusnya memiliki tanggung jawab pada

¹ Sawaluddin Siregar and Misbah Mardiah, "Relevansi Term Kafa'ah Pada Pernikahan Adat Batak Mandailing Natal," *Jurnal Al-Maqasid; Jurnal Ilmu-ilmu Kesyarifan dan Keperdataan* 7 (2021): 290–302.

² Arbanur Rasyid and Sawaluddin Siregar, "Fenomena Menarik Perkawinan Dibawah Umur Menjadi Trend Masa Kini Di Bittuju Tapanuli Selatan," *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* 4, no. 1 (2022): 61–68.

beberapa hak yang diterima oleh anak seperti pendidikan, akhlak, pendidikan, sikap, kesehatan maupun nafkah adalah orang tua atau sikap itu dinamakan *Hadonah*.

Hadonah secara bahasa berasal dari *ha'*, *dho*, dan *nun*, yang artinya menjaga sesuatu dan memeliharanya³. Sedangkan pemeliharaan terhadap anak yang balita yang berjenis kelamin laki-laki/perempuan yang dewasa maupun belum maka ada hak untuk lindungilah mereka dari sesuatu yang bisa menyakitkan dan membinasakan mereka, mendidik yang berkaitan dengan jasmani, yang berkaitan dengan ruh dan akal yang bertujuan untuk menghadapi hidup serta berupa tanggung jawab⁴.

Anak didalam Islam dianggap sebagai amanah yang harus dipertanggungjawabkan oleh orang tua. Kerjasama antara keduanya sangat diharapkan dalam Pertumbuhan, kesehatan, pendidikan anak. Walaupun Peranan seorang ibu lebih mendominasi dalam *hadonah*. Namun peranan seorang Ayah juga tidak bisa diabaikan karena beliau adalah yang menafkahi keluarganya⁵.

Berdasarkan pertimbangan hakim yang peneliti temukan, ada beberapa putusan Pengadilan Agama tentang *hadonah* terkait *riddahnya* pihak pengasuh. Putusan pertama yang peneliti dalam adalah No. 1700/Pdt.G/2010/PAJT, pada Putusan tersebut diterangkan bahwa Mindo Rosalia Simanullang binti Manullang, umur 34 tahun sebagai Penggugat dan Daryono bin Tumino, umur 36 tahun sebagai Tergugat meminta penetapan *hadonah*⁶.

Putusan kedua yang peneliti dalam adalah putusan dengan Nomor 1/Pdt.G/2013/PA.MUR. Pada putusan tersebut, diterangkan penggugat umur 39 tahun karyawan bank yang memiliki umur 39 tahun sebagai ibu rumah tangga, keduanya suami istri yang resmi yang tercatat dalam Akta Nikah di KUA⁷.

Putusan ketiga yang peneliti dalam adalah Putusan Pengadilan Agama di kabupaten Sleman yang memiliki Nomor 773/Pdt.G/2020/PA.Smn. pada putusan tersebut, diterangkan bahwa penggugat umur 42 tahun telah melangsungkan pernikahan dengan tergugat umur 51 tahun tanggal 24 juni 2003 dengan kutipan dalam akta nikah

³ Abu Husaian Ahmad, *Mu'jam Maqoyiis Lughoh* (Beirut: DarAlfikir, 1979).

⁴ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013).

⁵ F. Rivadah, M., Salsabila, U. H., Rosyid, M. A., Fajrul, M., & Haikal, "Figur Orang Tua Dalam Pendidikan Karakter Anak Perspektif Pendidikan Islam.," *Al-Musannif* 2, no. 2 (2020): 139–152.

⁶ Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur, No.1700/Pdt.G/2010/PAJT (2010).

⁷ Putusan Pengadilan Agama Maumere, Nomor 1/Pdt.G/2013/PA.MUR (2013).

yang memiliki nomor 347/72/VI/2003 oleh KUA Kecamatan Cimanggu, Kabupaten Cilacap⁸.

Di Indonesia, putusan Pengadilan Agama masih banyak seperti yang ditemukan oleh peneliti dengan faktor-faktor yang berbeda yang mendukung kepentingan terbaik bagi anak sehingga peneliti meneliti tentang “*Dinamika Penafsiran Kepentingan Terbaik Dalam Putusan Hadonah Terkait Riddahnya Pihak Pengasuh*”.

B. Pembahasan

1. Ijtihad Hakim Pengadilan Agama

Ijtihad yang dikeluarkan oleh Hakim dalam Pengadilan Agama yang dikeluarkan dalam teori saat ini yang dibahas oleh peneliti di sepuluh model dalam teori ijtihad⁹. Dalam teori Ijtihad terbagi menjadi dua, yaitu dalam teori yang berkaitan dengan ijtihad menggunakan model lebih kedalam pendalaman di perumusan teori hukum menggunakan semua teori pengaturan ijtihad sedangkan bagian yang kedua dalam penggunaan ijtihad dengan menegakkan hukum yang mengarah yang telah ditetapkan dan penetapan secara materiil pada hukum dalam perkara di Pengadilan Agama¹⁰.

Hukum yang berlandaskan dengan pedoman Islam dalam mengatur aturan maupun keadaan seperti yang ditulis dan dirumuskan oleh peneliti terdahulu bahwa hukum berputar pada illatnya, ada atau tidak ada¹¹. Ketentuan hukum dapat berubah secara kondisional dengan pendekatan keadaan sesuai pada adanya situasi dan kondisi.

Jika seorang hakim telah menjalankan tugasnya yang merupakan tanggung jawab maupun amanah yang telah dipercayakan kepadanya yang berdasarkan dengan aturan yang telah ditentukan yang menunjukkan dia memperoleh pahala yang terjamin atau telah dijanjikan dalam hadits Nabi berupa jika hakim menetapkan hukum yang berdasarkan dengan ijtihad yang sesuai dengan teori yang benar maka baginya ada satu maupun dua pahala/ hadiah¹². Hakim melaksanakan sesuai dengan tugas yang telah di sampaikan dan fungsi dari ijtihad memiliki kewajiban dalam bertujuan menjaga independensi peradilan yang telah ada tanpa campur tangan pihak luar dan maupun beberapa tekanan secara fisik

⁸ Putusan Pengadilan Agama Sleman, Nomor 773/Pdt.G/2020/PA.Smn (2020).

⁹ E. Abdullah, Z., & Wijaya, “Dinamika Penerapan Ijtihad Bidang Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia.,” *Jurnal Hukum & Pembangunan* 49, no. 2 (2019): 299–310.

¹⁰ R. A. Masse, *FIQH EKONOMI DAN KEUANGAN SYARIAH, ANTARA REALITAS DAN KONTEKSTUAL*. (Yogyakarta: TrustMedia Publishing, 2016).

¹¹ Ade Dedi Rahayana, *Ilmu Qowaid Fiqhiyyah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2008).

¹² Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Al Lu'lu'wa Al Marjan Cet.Ke- 1 Juz.2* (Semarang: Al Ridha, 1993).

maupun tekanan secara psikis yang telah di keluarkan dalam Pasal 3 ayat (1) yang berakaitan dengan UUKK.

Pasal 4 ayat (1) yang berkaitan dengan UUKK ini juga memiliki beberapa tujuan untuk mengatur pengadilan yang tidak boleh memilah pilah dalam memutuskan ataupun mengadili dalam kasus pengadilan atau perkara sehingga setiap orang yang mencari keadilan melalui pengadilan khususnya pengadilan agama sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa interupsi ataupun harus tanpa membeda-bedakan orang untuk mengadilinya dengan undang-undang dan peraturan berlaku.

Setiap putusan yang diputuskan hakim dalam suatu pengadilan yang berlandaskan dengan berbagai alasan maupun dasar putusan oleh hakim yang sesuai dengan aturan dalam yang bersangkutan baik pasa-pasal, undang-undang maupun peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk pemutusan suatu perkara atupun masalah sedangkan berdasarkan dalam sumber hukum yang tidak tertulis sebagai dasar putusan maupun tidak tertulis yang seharusnya sebagai bahan pertimbangan yang harus diperhatikan secara dasar atau alasan dasar¹³ dan pertimbangan yang dilakukan oleh hakim benar-benar mendasari dalam putusan dengan kemaslahatan bersifat substansial.

Hasil kajian terhadap berbagai putusan yang dilakukan oleh hakim dalam sebuah pengadilan agama masih bias dalam diskusi dalam golongan majelis hakim dalam sesuai dengan teori yang berlaku maupun peraturan yang berlaku sesuai berbagai pertimbangan hukum masih sejalan dengan teori yang bertujuan dalam pembentukan metodologi hukum Islam¹⁴. Sebagaimana dijelaskan penelitian terdahulu bahwa penetapan hukum Islam memilih dengan tiga tujuan yaitu antara lain pertama, dalam pembelajaran individu berkaitan dengan sumber kebaikan lingkungan, kedua, memutuskan perkara secara adil di tengah masyarakat dan ketiga mewujudkan dalam menguntungkan dengan skala besar¹⁵. Kemanfaatan yang merupakan suatu dasar yang diungkapkan oleh penelitian terdahulu bahwa dalam ungkapan membawa kemaslahatan dan membawa mara bahaya¹⁶.

Kecenderungan lain yang dikeluarkan oleh majelis hakim dengan pertimbangan dengan menggunakan teori istihisan yang dikemukakan oleh Imam Malik yaitu

¹³ M. Yahya Harahap, *Kedudukan, Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama* (Jakarta: Pustaka Kartini, 2006).

¹⁴ K. P. A. Aznur, "Analisis Dengan Teori Rechtvinding Terhadap Putusan Hakim Tentang Perceraian Yang Terindikasi Nusyūz (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Brebes).," *Khuluqiyya: Jurnal Kajian Hukum dan Studi Islam*, 2, no. 2 (2020): 18–44.

¹⁵ Imam Muhammad Abu Zahra, *Ushul Al Fiqh* (Cairo: Dar Al Fiqr Al Arabi, 1958).

¹⁶ Muhammad Abdul 'Athi, *Al Maqosid Al Syariah* (Cairo: Dar Al Hadits, 2007).

menggunakan argumentasi yang membandingkan dengan lebih kuat antara dua argumentasi berupa kemaslahatan khusus dibandingkan dengan putusan argumentasi umum. Sedangkan pendapat yang dikeluarkan oleh Ibnu 'Arabi menyampaikan istihsan dengan menghilangkan dibandingkan penerapan dalil secara eksepsi dan mencari kesederhanaan dalam memutuskan suatu perkara karena terdapat beberapa masalah dalam penerapan dalil tersebut¹⁷. Oleh karena itu, keputusan dengan resiko paling kecil harus diambil dan dipilih sesuai kaidah fiqh yang tertuang di jurnal al-Ahkam al-Adliyah yang diciptakan atau dituangkan A. Jazuli yang memilih yang paling ringan dari kedua madhurat tersebut¹⁸.

2. Prinsip Kepentingan Anak

Anak-anak merupakan investasi yang dijadikan bentuk generasi penerus yang akan melanjutkan generasi sekarang untuk melanjutkan keberlanjutan suatu negara. Dan anak adalah manusia lemah yang tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri, sehingga peran orang tua, masyarakat dan negara diperlukan untuk menjamin hak-hak anak. sehingga suatu perkara yang berkaitan dengan kepentingan terbaik bagi anak berarti mencerminkan keberlangsungan Negara.

Indonesia tahun 1990 meratifikasi dalam Konvensi yang berkaitan dengan Hak Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sejalan dengan KePres 36 Tahun 1990 yang berkaitan dengan Pengesahan Konvensi Hak Anak. Dengan ratifikasi ini, secara teknis Indonesia telah menerima hal-hal yang termuat dalam Konvensi Hak Anak¹⁹.

Asas kepentingan yang paling penting untuk diterapkan untuk tujuan anak merupakan salah satu asas perlindungan anak seperti Konvensi Hak Anak. Asas ini tertuang dalam pasal 3 Konvensi yang berkaitan Hak Anak yang secara keseluruhan berbunyi:

- a. Semua aktivitas atau kegiatan yang berhubungan dengan kepentingan anak bisa berupa yang berdampak pada lembaga yang berada di kalangan publik maupun lembaga yang bersifat swasta untuk membahas kepentingan sosial, lembaga kesejahteraan sosial berupa pengadilan, lembaga kesejahteraan sosial yang menjadi otoritas administratif hingga lembaga kesejahteraan sosial yang berkaitan dengan

¹⁷ M. U. Mubin, *ISTIHSAN DAN KONTEKSTUALISASI HUKUM ISLAM PERSPEKTIF AS-SARAKHSI DAN ASY-SYATIBI*. (Lamongan: Nawa Litera Publishing, 2022).

¹⁸ A. Jazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006).

¹⁹ Supriyadi W. Edodyomo, "Pengantar Konvensi Hak Anak," , *Seri Bacaan Kursus Ham Untuk Pengacara XI* (Jakarta: Lembaga Studi Dan Avo/kodasi Masyarakat (ELSAM), 2007).

badan legislatif menunjukkan bahwa kepentingan terbaik yang terjadi pada anak melalui pertimbangan yang sangat penting yang menjadi pilihan utama.

- b. Beberapa negara harus bertujuan untuk menjamin yang berkaitan dengan aktivitas atau kegiatan yang bertujuan untuk perlindungan dan perawatan terhadap beberapa anak sejauh yang berkepentingan untuk mensejahterakan anak dengan mempertimbangkan hak serta kewajiban orang tua sang anak, wali hukum atau badan hukum lainnya dan untuk tujuan ini harus mengambil semua aktivitas yang dilakukan oleh legislatif dan tindakan yang berkaitan dengan administratif sesuai.
- c. Beberapa negara menjadi pihak yang harus menjamin bahwa lembaga yang bertanggung jawab, layanan dalam memiliki tanggung jawab dan fasilitas yang bertanggung jawab yang berkaitan dengan anak-anak memenuhi standar yang ditetapkan oleh beberapa otoritas penting yang menjadi pilihan utama khususnya di bidang yang berkaitan dengan keselamatan dan bidang yang berkaitan dengan kesehatan dengan jumlah dan jam staf yang sesuai dengan pengawasan tersedia.

Berdasarkan yang terjadi di pasal 4 Konvensi ini telah ditetapkan sesuai dengan beberapa negara sebagai pihak yang telah meratifikasi yang berkaitan dengan Konvensi ini harus mengambil semua aktivitas ataupun tugas oleh legislatif, semua aktivitas ataupun tugas oleh administratif dan semua aktivitas ataupun tugas oleh tindakan lain yang tepat untuk menjamin pemenuhan hak beberapa anak yang diakui Konvensi.

Penjelasan diatas di perjelas juga dalam beberapa pasal lain yang berkaitan dengan Konvensi yang berkaitan dengan Hak Anak yang berkaitan dengan asas kepentingan terbaik yang terjadi terhadap anak seperti yang dituangkan dalam pasal 9 ayat (1) dan seperti yang dituangkan dalam (3) pasal 18 ayat (1), kemudian seperti yang dituangkan dalam Pasal 20 ayat (1), selanjutnya seperti yang dituangkan dalam Pasal 21, setelah itu seperti yang dituangkan dalam Pasal 37 huruf c, dan yang terakhir seperti yang dituangkan dalam Pasal 40 ayat (2) huruf b (iii). pasal tersebut diatas menjadi sebuah prinsip ini dengan penyebutan sebanyak delapan kali dalam Konvensi yang berkaitan dengan Hak Anak. Dalam penjelasan seperti yang dituangkan dalam Pasal 9 secara keseluruhan menetapkan bahwa: “beberapa negara yang menjadi bagian pihak yang harus menjamin seorang anak tidak boleh dihalangi untuk bertemu ataupun dipisahkan dari orang tuanya di luar kehendaknya kecuali apabila pejabat yang berwenang, yang mengikuti atau tunduk pada peninjauan kembali, menentukan sesuai

dengan hukum yang telah ditentukan dan prosedur yang telah ditetapkan dengan solusi pemisahan menjadi jalan terbaik. hal itu dilakukan bertujuan untuk kepentingan yang paling baik dibandingkan solusi yang lain dengan ketentuan mungkin terjadi kasus atau perkara yang melanggar hukum khusus kasus penganiayaan, menelantarkan anak secara tidak bertanggung jawab oleh orang tua anak tersebut atau orang tua yang telah pisah atau cerai dan keputusan yang terjadi harus dibuat berkaitan dengan tempat tinggal anak.

Beberapa pihak bertanggung jawab dalam menjaga prinsip tersebut tanpa selain orang tua yang menjaga anak dalam memenuhi haknya akan tetapi juga negara. Negara juga bertanggung jawab untuk melakukan segala kemungkinan untuk mewujudkan prinsip yang berkaitan dengan hak anak ini. Serupa pendapat diatas dengan Pasal 18 Ayat (1) yang berkaitan dengan Konvensi tentang Hak-Hak Anak berpendapat bahwa “Negara-negara Pihak harus menggunakan upaya terbaik mereka untuk memastikan pengakuan prinsip bahwa kedua orang tua memiliki tanggung jawab bersama untuk pengasuhan dan perkembangan anak yang dilakukan oleh orang tua²⁰, jikapun tidak ada maka dijatuhkan kewajiban kepada wali yang sah yang berhak memiliki tanggung jawab penting yang bertujuan untuk membesarkan dan mengembangkan anak. Kepentingan yang merupakan hak anak akan menjadi perhatian utama orang tua sang anak seperti yang dijelaskan oleh pasal 21 yang terjadi di Konvensi tentang Hak Anak, kepentingan terbaik bagi anak juga menjadi pertimbangan penting dalam hal adopsi, untuk memastikan terpenuhinya prinsip yang berkaitan dengan kepentingan terbaik bagi hak anak. Menurut pasal 40 atas Konvensi yang berkaitan dengan Hak Anak yang menjabarkan hak yang diperoleh oleh seorang anak yang menghadapi permasalahan hukum sehingga pada akhirnya kepentingan yang terbentuk secara terbaik bagi anak berupa pemenuhan hak harus menjadi pertimbangan secara utama.

Konsep yang dijelaskan oleh beberapa peneliti yang menjelaskan tentang kepentingan terbaik berupa hak anak dan dijelaskan secara luas dengan teori kepentingan terbaik untuk anaknya sendiri sehingga tidak perlu dijabarkan dalam Konvensi yang berkaitan dengan Hak atas kepentingan Anak. Beberapa peneliti atau ahli mengakui bahwa teori yang berkaitan dengan kepentingan terbaik bagi anak atau bisa disebut dengan hak atas anak bisa dijelaskan secara sangat subjektif dan dasari atas pengaruh perbedaan yang dimiliki semisal beda budaya dan beda agama.

²⁰ Sawaluddin Siregar, “Pradigma Hukum Islam Dan Hukum Positif Pada Perkawinan Di Bawah Umur Tanpa Izin Orangtua,” *Jurnal Al-Maqasid; Jurnal Ilmu-ilmu Kesyarifan dan Keperdataan* (2022): 106–117.

Menurut pendapat yang dikemukakan John Eekelaar bahwa dalam kepentingan terbaik yang dikemukakan dalam hak anak dapat didefinisikan sebagai sebuah kepentingan yang mendasar seperti yang ditemukan dalam kepentingan merawat perkembangan fisik baik berbentuk secara emosional dan baik berbentuk secara intelektual anak masih balita atau tumbuh menjadi seseorang yang telah dewasa tanpa gejala maupun gangguan serta ditumbuhkan dalam kepentingan yang beradu secara nasib anak secara sendirinya. pendapat yang dikemukakan oleh sebagian orang bahwa teori yang berkaitan dengan kepentingan terbaik yang berkaitan dengan hak anak dapat diartikan sebatas pemenuhan kebutuhan secara fisik dan materi yang nantinya dibutuhkan oleh seorang anak sedangkan kemiskinan serta tunawisma tentu memiliki pengertian dengan tidak terpenuhinya kepentingan yang mampu menawarkan masa depan terbaik bagi anak dengan pemenuhan hak anak yang telah tercapai saat dini yang disematkan oleh orang tua sang anak. sedangkan pendata dari sebagian orang lainnya bahwa dalam kepentingan terbaik yang ditemukan oleh seorang anak untuk ditekankan oleh beberapa aspek baik secara emosional maupun secara psikologis anak merasa aman dan tenteram.

Tidak terdapat pada penjelasan yang dikemukakan oleh Konvensi yang berkaitan dengan Hak atas Anak tentang apa yang berkaitan dengan kepentingan terbaik yang dimiliki oleh seorang anak yang mampu dalam membuat keputusan yang berbeda sesuai dengan sudut pandang sang anak ataupun pemikiran yang telah ditentukan oleh sang anak setelah beberapa kejadian yang dialami oleh sang anak yang nantinya diyakini oleh sang anak menjadi sebuah prinsip. Dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan hak anak pengambil keputusan dapat mempertimbangkan keinginan anak. Oleh karena itu, diharapkan kepentingan terbaik bagi anak dapat terpenuhi. Penghormatan terhadap pendapat anak merupakan salah satu prinsip perlindungan anak sebagaimana diatur dalam pasal 12 Konvensi Hak Anak. penelitian ini mengatakan secara lengkap sebagai berikut:

- a. Negara-negara Pihak harus menjamin kepada anak, yang mampu membentuk pandangannya, hak untuk mengekspresikan pandangan-pandangan tersebut secara bebas dalam segala hal yang mempengaruhi anak, pandangan-pandangan anak harus diberikan bobot yang sesuai dengan usia dan kedewasaan anak.

- b. Untuk tujuan ini, anak secara khusus harus diizinkan agar pandangannya didengar dalam proses peradilan dan administratif yang mempengaruhinya, baik secara langsung atau melalui perwakilan atau badan yang sesuai, dengan cara yang sesuai dengan prosedur hukum. warga negara.

Asas kepentingan terbaik bagi anak lazim digunakan sebagai pertimbangan utama dalam menentukan siapa orang tua/wali yang berwenang mengasuh anak dalam perkara perceraian.²¹ Hakim dalam sidang perceraian akan menentukan hak asuh anak berdasarkan asas kepentingan terbaik bagi anak. Dalam putusan pengadilan agama tentang hak asuh anak muslim, misalnya, hakim akan mempertimbangkan kesamaan agama (Islam) antara anak dan orang tua sebagai pertimbangan dalam menentukan siapa yang berhak memperoleh hak asuh. dari anak-anak.

3. Pandangan Hakim Di Pengadilan Agama Dalam Penyelesaian Perkara *Haḍonah* Dan *Riddahnya* Pihak Pengasuh

Hakim dalam menyelesaikan perkara *haḍonah* dan *riddahnya* pihak pengasuh di Pengadilan Agama memiliki banyak pandangan. Pandangan itu tidak hanya terfokus pada *riddahnya* saja sebagai penghalang *haḍonah*, tetapi juga kemampuan dalam mengasuh dan kedekatan anak dengan pihak pengasuh. Berikut uraian tentang pandangan hakim di Pengadilan Agama dalam penyelesaian perkara *haḍonah* dan *riddahnya* pihak pengasuh:

a. *Riddah* Sebagai Penghalang *Haḍonah*

Tabel 1

Riddahnya Pihak Pengasuh

Nomor Putusan	<i>Riddahnya</i> Pihak Pengasuh	Hak Asuh Anak
1700/Pdt.G/2010/PAJT	Suami Islam, istri kembali ke agama asalnya Kristen Protestan.	Hak asuh dua orang anak diberikan kepada ayahnya muslim.
1/Pdt.G/2013/P.A.MUR	Suami Islam, istri telah berpindah agama sebelumnya Kristen Protestan	Hak Asuh tiga orang anak diberikan kepada ibunya Kristen.

²¹ Sawaluddin Siregar and Arbanur Rasyid, "Aplikasi TikTok Menjadi Salah Satu Penyebab Meningkatnya Suatu Angka Perceraian Di Tapanuli Bagian Selatan," *Literatus* 4, no. 1 (2022): 118–125.

773/Pdt.G/2020/PA.Smn	Suami kembali ke agama sebelumnya yaitu Katolik, dan istri berstatus agama Islam.	Hak Asuh kedua anaknya diberikan kepada ibu muslimah.
-----------------------	-----------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------

b. Kemampuan Dalam Mengasuh

Tabel 2

Kemampuan Dalam Mengasuh

Nomor Putusan	Kemampuan Mengasuh	Hak Asuh Anak
1700/Pdt.G/2010/PAJT	<ol style="list-style-type: none"> 1) Suami bertanggung jawab terhadap dua orang anaknya dan disekolahkan ke sekolah yang berbasis Islam serta mereka di bawah asuhnya ketika diajukan gugatan. 2) Istri tidak bertanggungjawab terhadap dua orang anaknya dengan mengajak mereka mengikuti agamanya serta pernah menyekolahkan mereka di sekolah Kristen. Di samping itu, dia juga tersangka dalam tindak pidana. 	Hak asuh dua orang anak tersebut diberikan kepada ayahnya.
1/Pdt.G/2013/PA.MUR	<ol style="list-style-type: none"> 1) Suami tidak bertanggungjawab terhadap tiga anaknya karena pernah terbukti menelantarkan, tidak bisa menjadi suri tauladan yang baik dan bekerja sebagai pegawai Bank. 2) Istri bertanggungjawab terhadap tiga orang anaknya dengan tinggal bersama mereka walaupun dia berstatus agama Kristen Protestan. 	Hak Asuh tiga orang anak tersebut diberikan kepada ibunya.
773/Pdt.G/2020/PA.Smn	<ol style="list-style-type: none"> 1) Suami tidak bertanggungjawab terhadap dua orang anaknya karena mempunyai kebiasaan berjudi dan tidak mau memenuhi kebutuhan anak-anaknya. 2) Istri bertanggungjawab terhadap dua orang anaknya dengan bukti kebutuhan anak dipenuhi olehnya dan tinggal bersamanya. 	Hak Asuh kedua anaknya diberikan kepada ibu.

c. Kedekatan anak dengan pengasuh

Pada dasarnya hubungan anak dengan orang tua merupakan sumber emosional dan kognitif bagi anak. Hakim dalam memutuskan perkara hadonah tidak cukup hanya melihat dari *riddahnya* pihak pengasuh atau kemampuan mengasuh tetapi juga harus melihat kedekatan antara salah satu pihak dengan anak.

4. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Perbedaan Pandangan Dan Sikap Para Hakim Dalam Memandang Riddah Perkara Pengasuhan

Setiap Putusan yang diputuskan oleh hakim di Pengadilan Agama terdapat faktor-faktor sebagai landasan untuk mengambil putusan sehingga putusan itu dapat dipertanggungjawabkan. Oleh hal itu, setiap putusan hakim dalam perkara bisa berbeda-beda pandangannya. Ada 3 faktor yang menyebabkan perbedaan Hakim dalam memandang *riddah* perkara pengasuhan:

a. Pemahaman Fiqh

Tabel 3

Pemahaman Fiqh

Nomor Putusan	Pemahaman Fiqh
1700/Pdt.G/2010/PAJT	Dalam perkara ini, Hakim memahami <i>riddah</i> sebagai pertimbangan dalam putusan <i>hadonah</i> . Sebagaimana yang dibahas di dalam kitab Kifayatul Akhyar sebagai landasan dalam pemahaman fiqh bahwa syarat orang tua yang memiliki kewajiban dalam mendidik dan membesarkan anak harus beragama islam sehingga putusan Hakim menolak permohonan penggugat yang ada <i>riddah</i> padanya.
1/Pdt.G/2013/PA.MUR	Dalam perkara ini, Hakim memahami <i>riddah</i> sebagai faktor pertimbangan pertama dalam memberikan putusan. Orang tua sebagai penguat dan tergugat memiliki mudhorat masing-masing dalam perkara <i>hadonah</i> . Tergugat sebagai istri memiliki mudhorat karena <i>riddahnya</i> , kemudian penggugat juga memiliki mudhorat karena menelantarkan anak dan kesibukannya. Hal ini, membuat Hakim dalam memutuskan putusan dengan melihat besarnya mudhorat masing-masing antara penggugat dan tergugat yang sesuai dalam <i>Qoidah ushul Fiqh</i> yang menyatakan “ <i>jika apabila ada dua mudarat, maka ambillah yang paling ringan diantara keduanya</i> ”. Putusan Hakim memberikan hak asuh anak (<i>hadonah</i>) kepada tergugat yang ada <i>riddahnya</i> karena mudhoratnya lebih ringan.

773/Pdt.G/20 20/PA.Smn	Dalam perkara ini, Hakim memahami bahwa hak asuh anak (<i>hadonah</i>) dalam mendidik diberikan kepada ibu sebagai penggugat. Hal itu sesuai dengan urutan-urutan yang berhak mendidik anak di dalam Fiqh karena ibu lebih sabar dan berpengalaman, sedangkan ayah sebagai tergugat bermasalah dengan <i>riddahnya</i> .
---------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

b. Pemahaman Peraturan Perundang-undangan tentang *hadonah*

Tabel 4

Pemahaman Peraturan Perundang-undangan tentang *hadonah*

Nomor Putusan	Pemahaman Peraturan Perundang-undangan tentang <i>hadonah</i>
1700/Pdt.G/2 010/PAJT	Hakim dalam perkara ini memahami undang-undang tentang <i>hadonah</i> dalam KHI pasal 105 huruf a yang menyatakan “Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, namun semua itu berlaku apabila orang tuanya beragama Islam”. Agama merupakan syarat untuk menentukan gugur tidaknya hak ibu atas pemeliharaan dan pengasuhan terhadap anaknya yang belum mumayyiz sebagaimana dalam keputusan perkara Mahkamah Agung No 210/K/AG/1996. Begitu juga selaras dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2012 pasal 1 ayat 11, pasal 31, dan pasal 33 dapat kita pahami bahwa pengasuhan anak harus sesuai dengan agama yang dianutnya. Menimbang anak tersebut beragama islam yang dilihat dari agama orang tua ketika melangsungkan pernikahan sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 pasal 42.
1/Pdt.G/2013/ PA.MUR	Hakim dalam perkara ini memahami undang-undang tentang <i>hadonah</i> dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 Pasal 1 ayat 2 yang menyatakan “Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi” sebagai landasan dalam Putusan walaupun bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2012 tentang penyesuaian agama dengan anak sebagai syarat pengasuh dan KHI pasal 105 huruf a karena dihadapkan dengan pihak lain yang bisa mengancam perlindungan anak .

773/Pdt.G/20 20/PA.Smn	Hakim dalam perkara ini memahami undang-undang tentang <i>hadonah</i> dalam Undang-Undang KHI pasal 156 huruf a yang menyatakan “Anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan <i>hadonah</i> adalah ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia”.
---------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

c. Pemahaman kepentingan terbaik bagi anak

Tabel 5

Pemahaman Kepentingan Terbaik Bagi Anak

Nomor Putusan	Pemahaman kepentingan terbaik bagi anak
1700/Pdt.G/2 010/PAJT	Hakim dalam perkara ini memahami bahwa hak anak selama ini tidak terpenuhi oleh ibu sebagai penggugat berupa perlindungan agama, pembentukan akhlaq dan pendidikan, sedangkan ayah sebagai tergugat dapat memenuhi hak anak tersebut baik dari perlindungan agama, pembentukan akhlaq dan pendidikan. Maka, putusan ini menjadi ukuran kepentingan terbaik bagi anak di sisi Hakim.
1/Pdt.G/2013/ PA.MUR	Hakim dalam perkara ini memahami bahwa hak-hak anak selama ini tidak terpenuhi hak-haknya berupa nafkah dan kasih sayang oleh ayah sebagai penggugat, sedangkan ibu sebagai tergugat memenuhi hak-haknya seperti nafkah, pembentukan akhlaq dan pendidikan. Maka, Hakim memutuskan putusan hak asuh anak kepada ibu sebagai tergugat adalah kepentingan terbaik bagi anak.
773/Pdt.G/20 20/PA.Smn	Hakim dalam perkara ini memahami bahwa hak-hak anak selama ini tidak terpenuhi hak-haknya berupa perlindungan agama, suri tauladan yang baik, pembentukan akhlaq dan pendidikan oleh ayah sebagai tergugat, sedangkan ibu sebagai penggugat mampu memenuhi hak-hak anak berupa perlindungan agama, suri tauladan yang baik, pembentukan akhlaq dan pendidikan. Maka, Hakim memutuskan hak asuh anak kepada ibu sebagai penggugat adalah kepentingan terbaik bagi anak.

C. Kesimpulan

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dapat diambil beberapa kesimpulan, diantaranya:

Hakim dalam menyelesaikan perkara *hadonah* dan *riddahnya* pihak pengasuh di Pengadilan Agama memiliki banyak pandangan. Pandangan itu tidak hanya terfokus

pada *riddahnya* saja sebagai penghalang *hadonah*, tetapi juga kemampuan dalam mengasuh dan kedekatan anak dengan pihak pengasuh. Kemampuan dalam mengasuh terdapat dalam pengertian *hadonah* secara istilah di dalam Fiqh dan di dalam Undang-Undang Hukum Kesejahteraan Anak Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979. Kedekatan anak dengan pihak pengasuh perlu juga dijadikan pandangan karena hubungan anak pada masa-masa awal dapat menjadi model dalam hubungan-hubungan selanjutnya.

Ada 3 faktor yang menyebabkan perbedaan Hakim dalam memandang *riddah* perkara pengasuhan: pemahaman Fiqh Hakim dalam satu perkara, pemahaman Peraturan Perundang-undangan tentang *hadonah* dan pemahaman kepentingan terbaik bagi anak karena ini bersifat subyektif dan bisa sangat dipengaruhi oleh perbedaan budaya dan agama.

Putusan hak asuh anak (*hadonah*) di Pengadilan Agama harus memberikan kemaslahatan terutama bagi anak sebagai tujuan dan prinsip hukum Islam. Anak adalah insan yang lemah yang masih butuh kepada orang yang mengasuh dan membimbingnya sehingga tumbuh besar dan terjamin jasmani rohani dan akalannya.

Referensi

- ‘Athi, Muhammad Abdul. *Al Maqosid Al Syariah*. Cairo: Dar Al Hadits, 2007.
- Abdullah, Z., & Wijaya, E. “Dinamika Penerapan Ijtihad Bidang Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia.” *Jurnal Hukum & Pembangunan* 49, no. 2 (2019): 299–310.
- Ahmad, Abu Husaian. *Mu’jam Maqoyiis Lughoh*. Beirut: DarAlfikir, 1979.
- Aznur, K. P. A. “Analisis Dengan Teori Rechstvinding Terhadap Putusan Hakim Tentang Perceraian Yang Terindikasi Nusyūz (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Brebes).” *Khuluqiyya: Jurnal Kajian Hukum dan Studi Islam*, 2, no. 2 (2020): 18–44.
- Baqi, Muhammad Fuad Abdul. *Al Lu’lu’wa Al Marjan Cet.Ke- 1 Juz.2*. Semarang: Al Ridha, 1993.
- Edodyomo, Supriyadi W. “Pengantar Konvensi Hak Anak,” , *Seri Bacaan Kursus Ham Untuk Pengacara XI*. Jakarta: Lembaga Studi Dan Avo/kodasi Masyarakat (ELSAM), 2007.
- Harahap, M. Yahya. *Kedudukan, Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama*. Jakarta: Pustaka Kartini, 2006.

- Imam Muhammad Abu Zahra. *Ushul Al Fiqh*. Cairo: Dar Al Fiqr Al Arabi, 1958.
- Jazuli, A. *Kaidah-Kaidah Fikih*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.
- Masse, R. A. *FIQH EKONOMI DAN KEUANGAN SYARIAH, ANTARA REALITAS DAN KONTEKSTUAL*. Yogyakarta: TrustMedia Publishing, 2016.
- Maumere, Putusan Pengadilan Agama. *Nomor 1/Pdt.G/2013/PA.MUR* (2013).
- Mubin, M. U. *ISTIHSAN DAN KONTEKSTUALISASI HUKUM ISLAM PERSPEKTIF AS-SARAKHSI DAN ASY-SYATIBI*. Lamongan: Nawa Litera Publishing, 2022.
- Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur. *No.1700/Pdt.G/2010/PAJT* (2010).
- Rahayana, Ade Dedi. *Ilmu Qowaid Fiqhiyyah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2008.
- Rasyid, Arbanur, and Sawaluddin Siregar. “Fenomena Menarik Perkawinan Dibawah Umur Menjadi Trend Masa Kini Di Bittuju Tapanuli Selatan.” *AL-MANHAIJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* 4, no. 1 (2022): 61–68.
- Rivadah, M., Salsabila, U. H., Rosyid, M. A., Fajrul, M., & Haikal, F. “Figur Orang Tua Dalam Pendidikan Karakter Anak Perspektif Pendidikan Islam.” *Al-Musannif* 2, no. 2 (2020): 139–152.
- Sahrani, Tihami dan Sohari. *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Siregar, Sawaluddin. “Pradigma Hukum Islam Dan Hukum Positif Pada Perkawinan Di Bawah Umur Tanpa Izin Orangtua.” *Jurnal Al-Maqasid; Jurnal Ilmu-ilmu Kesyariahan dan Keperdataan* (2022): 106–117.
- Siregar, Sawaluddin, and Misbah Mardiah. “Relevansi Term Kafa’ah Pada Pernikahan Adat Batak Mandailing Natal.” *Jurnal Al-Maqasid; Jurnal Ilmu-ilmu Kesyariahan dan Keperdataan* 7 (2021): 290–302.
- Siregar, Sawaluddin, and Arbanur Rasyid. “Aplikasi TikTok Menjadi Salah Satu Penyebab Meningkatnya Suatu Angka Perceraian Di Tapanuli Bagian Selatan.” *Literatus* 4, no. 1 (2022): 118–125.
- Sleman, Putusan Pengadilan Agama. *Nomor 773/Pdt.G/2020/PA.Smn* (2020).